



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**SAMPANG (69213)**

## REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3025/434.201/2021

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 14 Agustus 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :


- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : TK SIROJUL ULUM                    |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Takottah Desa Barunggagah    |
| 4. Kecamatan               | : Tambelangan                        |
| 5. Nama Yayasan            | : SIROJUL ULUM                       |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : H. ABD. JALIL                      |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Takottah Desa Barunggagah    |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 17 Maret 2017 Nomor 10             |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2019                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan 01 Oktober 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2021.

  
Drs. H. NOR ALAM, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681231 198703 1 008